



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG

**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANA TIDUNG**

Nomor SOP 000.8.3.3/ 185.1 /DPMPTSP/2024

Tanggal Pembuatan 09 Juli 2024

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Kepala,
Arman Jauhari, S.H
NIP. 197507092002121003

BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN, INFORMASI DAN PELAPORAN

Judul SOP

Pengumuman Informasi Publik

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami tugas, fungsi dan kewenangan PPID
2. Memiliki pengetahuan mengenai pelayanan publik
3. Memiliki tata krama

KETERKAITAN

1. Pendokumentasi Informasi Publik
2. Pelayanan Informasi

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

1. Formulir Permintaan Informasi
2. Komputer
3. Jaringan Internet
4. ATK




PERINGATAN

Jika SOP ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya akan berakibat pada tidak lancarnya pelayanan informasi publik

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*

SOP PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

No.	Kegiatan	Pelaksana		Pendukung			Keterangan
		PPID Pelaksana	Petugas Pelayan Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Berkoordinasi dengan PPID Pelaksana yang menguasai informasi publik untuk diklasifikasikan, dikelompokkan dan diolah menjadi dokumen publik.			Dokumen Informasi Publik sesuai SK Daftar Informasi Publik yang telah disahkan	Tentatif	Publikasi Informasi Publik	(1) Wajib memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas (2) Wajib menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar
2.	Melakukan review dan verifikasi terhadap data dan informasi yang telah dikumpulkan untuk selanjutnya di klasifikasikan menjadi informasi yang wajib diumumkan, berkala, serta merta dan setiap saat			Konsep konten Informasi Publik	Tentatif	Konten Informasi Publik	Penyebarluasan melalui papan pengumuman, laman social PPID dan/atau Badan Publik; Portal Satu Data dan/atau aplikasi berbasis teknologi informasi. Penyebarluasan wajib memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual dan/atau braille.